

BUPATI TOLITOLI PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOLITOLI,

Menimbang:

- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah;
- b. bahwa dalam rangka pengendalian, penataan dan penerbitan pendirian bangunan yang berkembang demikian pesat, perlu adanya ketentuan yang mengatur sehingga perkembangan pembangunan di Pemerintahan Daerah Kabupaten Tolitoli sejalan dengan nilai-nilai keindahan dan ketertiban sekaligus menunjang peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
- c. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 347 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Pemerintahan Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembarab Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOLITOLI

dan

BUPATI TOLITOLI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus
- 2. Bangunan Gedung Cagar Budaya yang selanjutnya disingkat BGCB adalah Bangunan Gedung yang sudah ditetapkan statusnya sebagai bangunan cagar budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan tentang cagar budaya.
- 3. Bangunan Gedung Fungsi Khusus yang selanjutnya disingkat BGFK adalah Bangunan Gedung yang karena fungsinya mempunyai tingkat kerahasiaan dan keamanan tinggi untuk kepentingan nasional atau yang karena penyelenggaraannya dapat membahayakan masyarakat di sekitarnya dan/atau mempunyai risiko bahaya tinggi.
- 4. Bangunan Gedung Hijau yang selanjutnya disingkat BGH adalah Bangunan Gedung yang memenuhi Standar Teknis bangunan Gedung dan memiliki kinerja terukur secara signifikan dalam penghematan energi, air, dan sumber daya lainnya melalui penerapan prinsip BGH sesuai dengan fungsi dan klasifikasi dalam setiap tahapan penyelenggaraannya.

- 5. Bangunan Gedung Hunian Hijau Masyarakat yang selanjutnya disingkat H2M adalah kelompok Bangunan Gedung dengan klasifikasi sederhana berupa rumah tinggal tunggal dalam satu kesatuan lingkungan administratif atau tematik yang memenuhi ketentuan rencana kerja bangunan H2M.
- 6. Bangunan Gedung Negara yang selanjutnya disingkat BGN adalah Bangunan Gedung untuk keperluan dinas yang menjadi barang milik negara atau daerah dan diadakan dengan sumber pendanaan yang berasal dari dana anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau perolehan lainnya yang sah.
- 7. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu daerah.
- 8. Instansi Teknis adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Bangunan Gedung.
- 9. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah garis yang mengatur batasan lahan yang tidak boleh dilewati dengan bangunan yang membatasi fisik bangunan ke arah depan, belakang, maupun samping.
- 10. Keterangan Rencana Kota yang selanjutnya disingkat KRK adalah informasi tentang ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang diberlakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota pada lokasi tertentu.
- 11. Ketinggian Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat KBG adalah angka maksimal jumlah lantai Bangunan Gedung yang diperkenankan.
- 12. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adala angka persentase berdasarkan perbandingan antara luas seluruh lantai dasar Bangunan Gedung terhadap luas lahan perpetakan atau daerah perencanaan sesuai KRK.
- 13. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar Bangunan Gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan / penghij auan terhadap luas lahan perpetakan atau daerah perencanaan sesuai KRK.
- 14. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai Bangunan Gedung terhadap luas lahan perpetakan atau daerah perencanaan sesuai KRK.
- 15. Koefisien Tapak Basemen yang selanjutnya disingkat KTB adalah angka persentase berdasarkan perbandingan antara luas tapak basemen terhadap luas lahan perpetakan atau daerah perencanaan sesuai KRK.
- 16. Masyarakat adalah perseorangan, kelompok, badan hukum atau usaha, dan lembaga atau organisasi yang kegiatannya di bidang Bangunan Gedung, serta masyarakat hukum adat dan masyarakat ahli, yang berkepentingan dengan Penyelenggaraan Bangunan Gedung.
- 17. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
- 18. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
- 19. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan Bangunan Gedung.
- 20. Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat RTB adalah dokumen yang berisi hasil identifikasi kondisi terbangun Bangunan Gedung dan lingkungannya, metodologi pembongkaran, mitigasi risiko pembongkaran, gambar rencana teknis Pembongkaran, dan jadwal pelaksanaan pembongkaran.

- 21. Pelaksana SBKBG adalah unit organisasi yang melaksanakan penerbitan dan pembaruan SBKBG di tingkat pusat, provinsi, atau kabupaten/kota.
- 22. Pelestarian adalah kegiatan perawatan, pemugaran, serta Pemeliharaan Bangunan Gedung dan lingkungannya untuk mengembalikan keandalan bangunan tersebut sesuai dengan aslinya atau sesuai dengan keadaan menurut periode yang dikehendaki.
- 23. Pemanfaatan Bangunan Gedung adalah kegiatan memanfaatkan Bangunan Gedung sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan, termasuk kegiatan pemeliharaan, perawatan, dan pemeriksaan secara berkala.
- 24. Pembongkaran adalah kegiatan membongkar atau merobohkan seluruh atau sebagian Bangunan Gedung, komponen, bahan bangunan, dan/ atau prasarana dan sarananya.
- 25. Pemeliharaan adalah kegiatan menjaga keandalan Bangunan Gedung beserta prasarana dan sarananya agar selalu laik fungsi.
- 26. Pemeriksaan Berkala adalah kegiatan pemeriksaan keandalan seluruh atau sebagian Bangunan Gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarananya dalam tenggang waktu tertentu guna menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung.
- 27. Pemilik Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Pemilik adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan, yang menurut hukum sah sebagai Pemilik Bangunan Gedung.
- 28. Pemohon adalah Pemilik Bangunan Gedung atau yang diberi kuasa untuk mengajukan permohonan penerbitan PBG, SLF, RTB, dan/atau SBKBG.
- 29. Pendataan adalah kegiatan pengumpulan data suatu Bangunan Gedung oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang dilakukan secara bersama dengan proses PBG, proses SLF, dan Pembongkaran Bangunan Gedung, serta mendata dan mendaftarkan Bangunan Gedung yang telah ada.
- 30. Pengelola adalah unit organisasi, atau badan usaha yang bertanggung jawab atas kegiatan operasional Bangunan Gedung, pelaksanaan pengoperasian dan perawatan sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan secara efisien dan efektif
- 31. Pengelola Teknis adalah tenaga teknis kementerian dan/atau organisasi perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam pembinaan BGN, yang ditugaskan untuk membantu kementerian/lembaga dan/ atau organisasi perangkat daerah dalam pembangunan BGN.
- 32. Pengguna Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Pengguna adalah Pemilik dan/ atau bukan Pemilik berdasarkan kesepakatan dengan Pemilik, yang menggunakan dan/ atau mengelola Bangunan Gedung atau bagian Bangunan Gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan.
- 33. Pengunjung adalah semua orang selain Pengguna yang beraktivitas pada Bangunan Gedung.
- 34. Penilik Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Penilik adalah orang perseorangan yang memiliki kompetensi dan diberi tugas oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk melakukan inspeksi terhadap Penyelenggaraan Bangunan Gedung.
- 35. Penyedia Jasa Konstruksi adalah pemberi layanan jasa konstruksi.
- 36. Pengkaji Teknis adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, yang mempunyai sertifikat kompetensi kerja kualifikasi ahli atau sertifikat badan usaha untuk melaksanakan pengkajian teknis atas kelaikan fungsi Bangunan Gedung.
- 37. Penyelenggaraan Bangunan Gedung adalah kegiatan pembangunan yang meliputi perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi, serta kegiatan pemanfaatan, Pelestarian, dan Pembongkaran.
- 38. Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara yang selanjutnya disebut Penyelenggaraan BGN adalah kegiatan yang meliputi proses perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi, serta kegiatan pemanfaatan, Pelestarian, dan Pembongkaran pada BGN.

- 39. Perawatan adalah kegiatan memperbaiki dan/atau mengganti bagian Bangunan Gedung, komponen, bahan bangunan, dan/ atau prasarana dan sarana agar Bangunan Gedung tetap laik fungsi.
- 40. Persetujuan Pembongkaran Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Persetujuan Pembongkaran adalah persetujuan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota kepada Pemilik untuk membongkar Bangunan Gedung sesuai dengan Standar Teknis.
- 41. Prasarana dan Sarana Bangunan Gedung adalah fasilitas kelengkapan di dalam dan di luar Bangunan Gedung yang mendukung pemenuhan terselenggaranya fungsi Bangunan Gedung.
- 42. Profesi Ahli adalah seseorang yang telah memenuhi standar kompetensi dan ditetapkan oleh lembaga yang diakreditasi oleh pemerintah pusat.
- 43. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten/kota.
- 44. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan yang selanjutnya disingkat RTBL adalah panduan rancang bangun suatu kawasan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang yang memuat materi pokok ketentuan, program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian pelaksanaan.
- 45. Rencana Tata Ruang Laut yang selanjutnya disingkat RTRL adalah hasil dari proses perencanaan tata ruang laut.
- 46. Sekretariat TPA, TPT, dan Penilik yang selanjutnya disebut Sekretariat adalah tim atau perseorangan yang ditetapkan oleh kepala dinas teknis untuk mengelola pelaksanaan tugas TPA, TPT, dan Penilik.
- 47. Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi yang selanjutnya disingkat SMKK adalah bagian dari sistem manajemen pelaksanaan pekerjaan konstruksi dalam rangka menjamin terwujudnya keselamatan konstruksi.
- 48. Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SIMBG adalah sistem elektronik berbasis web yang digunakan untuk melaksanakan proses penyelenggaraan PBG, SLF, SBKBG, RTB, dan Pendataan Bangunan Gedung disertai dengan informasi terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung.
- 49. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, di mana dan oleh siapa dilakukan.
- 50. Standar Teknis Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Standar Teknis adalah acuan yang memuat ketentuan, kriteria, mutu, metode, dan/atau tata cara yang harus dipenuhi dalam proses Penyelenggaraan Bangunan Gedung yang sesuai dengan fungsi dan klasifikasi Bangunan Gedung.
- 51. Tenaga Ahli Fungsi Khusus adalah orang perseorangan yang memiliki keahlian spesifik di bidang nuklir, persenjataan, keamanan nasional, forensik, atau intelijen.
- 52. Tim Profesi Ahli yang selanjutnya disingkat TPA adalah tim yang terdiri atas profesi ahli yang ditunjuk oleh pemerintah daerah kabupaten/Kota untuk memberikan pertimbangan teknis dalam Penyelenggaraan Bangunan Gedung
- 53. Tim Penilai Teknis yang selanjutnya disingkat TPT adalah tim yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang terdiri atas instansi terkait penyelenggara Bangunan Gedung untuk memberikan pertimbangan teknis dalam proses penilaian dokumen rencana teknis Bangunan Gedung dan RTB berupa rumah tinggal tunggal 1 (satu) lantai dengan luas paling banyak 72 m² (tujuh puluh dua meter persegi) dan rumah tinggal tunggal 2 (dua) lantai dengan luas lantai paling banyak 90 m² (Sembilan puluh meter persegi) serta pemeriksaan dokumen permohonan SLF perpanjangan.
- 54. Pernyataan Pemenuhan Standar Teknis adalah standar yang harus dipenuhi untuk memperoleh PBG.

- 55. Daerah adalah Kabupaten Tolitoli.
- 56. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 57. Bupati adalah Bupati Tolitoli.

BAB II NAMA, OBJEK, SUBYEK DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi PBG dipungut retribusi atas penerbitan PBG dan penerbitan SLF Bangunan Gedung atau Prasarana Bangunan Gedung.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi PBG adalah pemberian Persetujuan untuk mendirikan suatu bangunan.
- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi bangunan gedung, penerbitan SLF dan SBKBG, serta pencetakan plakat SLF.
- (3) Penerbitan PBG dan SLF tersebut diberikan untuk permohonan persetujuan :
 - a. pembangunan baru;
 - b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
 - c. PBG perubahan untuk:
 - 1. perubahan fungsi Bangunan Gedung;
 - 2. perubahan lapis Bangunan Gedung;
 - 3. perubahan luas Bangunan Gedung;
 - 4. perubahan tampak Bangunan Gedung;
 - 5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
 - 6. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
 - 7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau
 - 8. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
- (4) PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
- (5) Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penerbitan PBG dan SLF untuk bangunan milik pemerintah pusat, Pemerintah Daerah atau bangunan yang memiliki fungsi keagamaan.

- (1) Subjek retribusi PBG adalah setiap orang pribadi atau badan yang memperoleh PBG dan SLF.
- (2) Wajib Retribusi PBG yang selanjutnya disebut Wajib Retribusi, adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi PBG.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA RETRIBUSI PBG

Pasal 6

- (1) Besarnya retribusi PBG yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan dan harga satuan retribusi PBG.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan.
- (3) Harga satuan retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Indeks lokalitas dan Standar Harga Satuan Tertinggi untuk Bangunan Gedung; atau
 - b. Harga satuan retribusi Prasarana Bangunan Gedung untuk Prasarana Bangunan Gedung.
- (4) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas formula untuk:
 - a. Bangunan Gedung; dan
 - b. Prasarana Bangunan Gedung.
- (5) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri atas :
 - a. Luas Total Lantai;
 - b. Indeks Terintegrasi; dan
 - c. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.
- (6) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdiri atas:
 - a. Volume
 - b. Indeks Prasarana Bangunan Gedung; dan
 - c. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN PENEMPATAN BESARAN TARIF

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif retribusi PBG didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh*) (agar dipilih salah satu) biaya penyelenggaraan penerbitan PBG dan SLF.
- (2) Biaya penyelenggaraan penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen PBG dan SLF, inspeksi Penilik bangunan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari penerbitan PBG dan SLF tersebut.

BAB VI STRUKTUR DAN BESARAN TARIF

Pasal 8

- (1) Struktur dan besaran tarif retribusi PBG ditetapkan berdasarkan kegiatan pemeriksaan pemenuhan standar teknis dan layanan konsultasi untuk :
 - a. Bangunan Gedung

rumus:

Tarif retribusi PBG untuk Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikalikan Indeks Lokalitas (Ilo) dikalikan Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dikalikan Indeks Terintegrasi (It) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) atau dengan rumus :

LLt x (Ilo x SHST) x It x Ibg

b. Prasarana Bangunan Gedung Tarif retribusi PBG untuk Prasarana Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Volume (V) dikalikan Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) dikalikan harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung (HSpbg) atau dengan

V x I x Ibg x HSpbg

(2) Indeks terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan indeks fungsi (If) dikalikan penjumlahan dari bobot parameter (bp) dikalikan indeks parameter (Ip) dikalikan faktor kepemilikan (Fm) atau dengan rumus :

If $x \sum (bp \times Ip) \times Fm$

(3) Rincian perhitungan struktur dan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

- (1) Tarif retribusi PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditinjau paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

BAB VII PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Pembayaran Retribusi PBG

Pasal 10

(1) Retribusi PBG dipungut di wilayah Daerah.

- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan retribusi PBG terutang dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara penerbitan dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1) Pembayaran retribusi PBG dilakukan sekaligus atau lunas sejak SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan.
- (2) Pembayaran retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Hasil penerimaan retribusi PBG disetor ke Kas Daerah melalui Bendahara Khusus Penerima Dinas paling lambat 1 x 24 Jam.
- (4) Bentuk, isi, kualitas, ukuran, buku dan tanda bukti pembayaran, serta tata cara pembayaran ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Penagihan Retribusi PBG

Pasal 12

- (1) Penagihan retribusi PBG yang terutang menggunakan STRD dan didahului dengan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis.
- (2) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan penagihan retribusi PBG diterbitkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (4) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRASI

- (1) Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.

BAB IX TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Pembayaran retribusi terutang dibayar lunas.
- (2) Retribusi terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur melalui Peraturan Bupati.

BAB X TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 15

- (1) Surat Teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis dikeluarkan sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi, diterbitkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi terutang.
- (3) Surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati Tolitoli.

BAB XI KADALUARSA PENAGIHAN

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditangguhkan apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran; atau.
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

(5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

BAB XII INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 17

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan Peraturan Perundangundangan.

BAB XIII PENINJAUAN TARIF

Pasal 18

- (1) Tarif retribusi IMB ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV PEMERIKSAAN

Pasal 19

- (1) Pemeriksaan Bangunan Gedung dari permohonan wajib retribusi dilakukan melalui tahap :
 - a. pemeriksaan dokumen rencana arsitektur; dan
 - b. pemeriksaan dokumen rencana struktur, mekanikal, elektrikal dan perpipaan (plumbing).
- (2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilengkapi dengan pertimbangan teknis dituangkan dalarn berita acara.

BAB XV PENYIDIKAN

Pasal 20

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang Pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan Tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan Sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain Berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut:
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau Saksi;
 - j. menghentikan penyidikan ; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah menurut Hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI KETENTUAN PIDANA

Pasal 21

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.
- (3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 6 Tahun 2013 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

- (1) Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak diundangkan.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh instansi yang mempunyai tugas dan fungsi yang membidangi koordinator pendapatan daerah.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli.

Ditetapkan di Tolitoli pada tanggal 25 April 2022

BUPATI TOLITOLI,

TTD

AMRAN Hi. YAHYA

Diundangkan di Tolitoli pada tanggal 25 April 2022

SEKREATARIS DAERAH KABUPATEN TOLITOLI,

TTD

MOHAMMAD ASRUL BANTILAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI TAHUN 2022 NOMOR 93

NOREG 23 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI PROVINSI SULAWESI TENGAH : (01/2022)



PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI

NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

I. PENJELASAN UMUM

Pesatnya pertumbuhan bangunan gedung juga merupakan konsekuensi dan dampak langsung dari perkembangan ekonomi kota yang membutuhkan penyediaan berbagai bentuk dan ukuran bangunan gedung sebagai sarana pendukung bagi hampir seluruh aktifitas yang berlangsung, seperti untuk perkantoran, pabrik, perumahan/pemukiman, perhotelan dan layanan pemerintahan.

Oleh karena itu, demi terwujudnya tertib penyelenggaraan bangunan gedung dan menjamin keandalan teknis bangunan serta terwujudnya kepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan gedung, maka setiap pendirian bangunan gedung harus berdasarkan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.

Pelaksanaan Persetujuan Bangunan Gedung harus dilakukan secara cermat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ini artinya, pemberian PBG harus didasarkan atas hasil analisa dan verifikasi teknis terhadap rencana/design bangunan yang dimohonkan melalui suatu proses yang telah ditetapkan. Disamping itu, untuk terwujudnya keandalan teknis bangunan gedung di Kabupaten Tolitoli, maka setiap bangunan gedung yang telah selesai dibangun juga harus mendapatkan Sertifikat Laik Fungsi yang diberikan setelah dilakukan verifikasi/penelitian teknis terhadap bangunan oleh Tim Ahli Bangunan Gedung atau oleh pejabat/pegawai teknis terkait untuk jenis bangunan dengan tingkat kompleksitas yang sederhana.

Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, terhadap daerah diberikan kewenangan untuk menarik retribusi atas pelayanan PBG yang diberikan, dimana Retribusi PBG ini termasuk salah satu jenis retribusi perizinan tertentu yang dasar pemungutannya harus diatur dengan Peraturan Daerah yang mengacu kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

I. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup jelas Pasal 2 Cukup jalas

Pasal 3 Cukup jelas

Pasal 5 Cukup jelas

Pasal 6 Cukup jelas

Pasal 7 Cukup jelas

Pasal 8 Cukup jelas

Pasal 9 Cukup jelas

Pasal 10 Cukup jelas

Pasal 11 Cukup jelas

Pasal 12 Cukup jelas

Pasal 13 Cukup jelas

Pasal 14 Cukup jelas

Pasal 15 Cukup jelas

Pasal 16 Cukup jelas

Pasal 17 Cukup jelas

Pasal 18 Cukup jelas Pasal 19 Cukup jelas

Pasal 20 Cukup jelaS

Pasal 21 Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23 Cukup jelas

Pasal 24 Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI NOMOR 226

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PBG

I. BANGUNAN GEDUNG

Lantai

- A. Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST)
 - SHST diperoleh secara tersistemasi melalui aplikasi Perhitungan Standar Harga Satuan Tertinggi yang disediakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan ditetapkan sebesar Rp. 4.310.000
- B. Indeks Lokalitas (Ilo) Ilo ditetapkan sebesar 0,5% (Nol koma lima persen).

Tabel Indeks Lokalitas (lt)

Tabel Indeks Lokalitas (lt)						
Fungsi	Indek s fungsi (if)	Klasifikasi	Bobot Paramete r (Bp)		Parameter	Indeks Parameter (Ip)
Usaha	0,7	Kompleksit as	0,3	a. b.	Sederhana Tidak Sederhana	2
Usaha (UMKM) Prototipe	0,5	Permanensi	0,2	a. b.	Non Permanen Permanen	1 2
Hunian a. <100 m2 dan <2 lantai	0,15	Ketinggian	0,5	Ta	Mengikuti bel Koefisien mlah Lantai	*) Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai
b. >100 m2 dan >2 lantai	0,17					
Keagamaan	0					
Fungsi Khusus	1					
Sosial Budaya	0,3					
Ganda / Campuran		Faktor Kep (Fm		a.	Negara	0
a. Luas <500 m2 dan <2	0,6			b.	Perorangan / Badan Usaha	1

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basemen 3 lapis +	1,393 + 0,1 (n)
Basemen 3 lapis	1,393
Basemen 2 lapis	1,299
Basemen 1 lapis	1,197
1	1
2	1,090
3	1,120
4	1,135
5	1,162
6	1,197
7	1,236
8	1,265
9	1,299
10	1,333
11	1,364
12	1,393
13	1,420
14	1,445
15	1,468
16	1,489
17	1,508
18	1,525
19	1,541
20	1,556
21	1,570
22	1,584
23	1,597
24	1,610
25	1,622
26	1,634
27	1,645
28	1,656
29	1,666
30	1,676

Jumlah	Koefisien Jumlah
Lantai	Lantai
31	1,686
32	1,695
33	1,704
34	1,713
35	1,722
36	1,730
37	1,738
38	1,746
39	1,754
40	1,761
41	1,768
42	1,775
43	1,782
44	1,789
45	1,795
46	1,801
47	1,807
48	1,813
49	1,818
50	1,823
51	1,828
52	1,833
53	1,837
54	1,841
55	1,845
56	1,849
57	1,853
58	1,856
59	1,859
60	1,862
60 + (n)	1,862+ 0,003 (n)

Keterangan:

- ✓ Untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis;
- ✓ Untuk lantai disebut Koefisien jumlah lantai;
- ✓ Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung.
- ✓ Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya.
- ✓ Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya.

Koefisien Ketinggian BG =

(\sum (LLi x KL)) + \sum (LBi x KB)) (\sum LLi + \sum LBl)

LLi : Luas Lantai ke-i

KL: Koefisien jumlah lantaiLBi: Luas Basemen ke-iKBi: Koefisien Jumlah lapis

.

C. Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg)

b. Berat	$0,45 \times 50\% = 0,225$
	$0.65 \times 50\% = 0.325$
Pelestarian/Pemugaran	
a. Pratama	$0.65 \times 50\% = 0.325$
b. Madya	$0,45 \times 50\% = 0,225$
c. Utama	$0.30 \times 50\% = 0.150$

D. Contoh Perhitungan PBG

Fungsi	Indeks Fungsi	bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter
Rumah Tinggal	0,15	$0.3 \times 1 = 0.3$ $0.20 \times 2.00 = 0.40$	Kompleksitas : sederhana Permanensi : Permanen Ketinggian : 1 lantai Kepemilikan : perorangan
		$0.50 \times 1.00 = 0.50$ $\sum (bp \times Ip)$ 1.2	

Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1 Indeks Terintegrasi (It): 0,15 x 1,2 x 1 = **0,18**

Data Bangunan

Fungsi : Hunian
Luas Bangunan (Llt) : 36 m²
Ketinggian : 1 lantai
Lokasi : Kec. Baolan
Kepemilikan : pribadi

SHST BG Sederhana : Rp.4.310.000,-

Indeks Lokalitas : 0,5%. Cara perhitungan nilai Retribusi PBG

= Luas Total Lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST) x Indek Terintegrasi (It) x Indeks BG Terbangun

 $= 36 \times (0.5\% \times 4.310.000) \times 0.18 \times 1$

= Rp.139.644,-

2. Studi kasus gedung restoran baru.

Data Bangunan

Fungsi : Usaha
Luas Bangunan (Llt) : 738 m²
Ketinggian : 3 lantai
Lokasi : Kec. Baolan
Kepemilikan : pribadi

SHST BG Sederhana : **Rp.4.310.000**,-

Indeks Lokalitas : 0,5%.

Usaha	0,7	0.3×2 0.20×2.00 0.50×1.12 \sum (bp x Ip)	= 0,56	Permanensi Ketinggian				
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1								
Indeks Terintegrasi (It): $0.7 \times 1.56 \times 1 = 1,092$								

- = Luas Total Lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST) x Indek Terintegrasi (It) x Indeks BG Terbangun
- $= 738 \times (0.5\% \times 4.310.000) \times 1.092 \times 1$
- = Rp. 17.367.058,-
- 3. Studi kasus gedung Rumah Toko baru

Data Bangunan

Fungsi : Rumah Toko (Ganda)

Luas Bangunan (Llt): 146 m²Ketinggian: 1 lantaiLokasi: Kec. BaolanKepemilikan: pribadi

SHST BG Sederhana : pribadi : Rp.4.310.000,-

Indeks Lokalitas : 0,5%.

	0,7	0,3 x 1	= 0,3	Kompleksitas	: Sederhana				
Hacho		0,20 x 2,00	= 0,40	Permanensi	: Permanen				
Usaha		0,50 x 1,0	= 0,50	Ketinggian	: 1 lantai				
		\sum (bp x Ip)	1,2	Kepemilikan	: perorangan				
Faktor K	Kepemili	kan (Peroran	gan) = 1						
Indeks Terintegrasi (It): $0.7 \times 1.2 \times 1 = 0.72$									

- = Luas Total Lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST) x Indek Terintegrasi (It) x Indeks BG Terbangun
- $= 146 \times (0.5\% \times 4.310.000) \times 0.72 \times 1$
- = Rp. 2.265.336,-
- 4. Studi Prasarana Bangunan Gedung . Studi kasus Pembangunan Tower

Data Bangunan

Fungsi : Prasarana Standing Tower

Indeks Prasarana Bangunan: 1 (Pembangunan Baru)

Volume (V) : 1 Unit Ketinggian : 37 m

Lokasi : Kec. Baolan

Kepemilikan : pribadi

HSpbg : **Rp.10.000.000**,-

Indeks Lokalitas : 0,5%.

Retribusi PBG = $V \times I \times Ibg \times HSpbg$

= 1 x 1 x 1 x Rp. 10.000.000

= **Rp.** 10.000.000,-

Tabel Prasarana Bangunan Gedung

			Harga Satuan Retribusi Prasaranana (HSpbg)	Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I)			
No Jenis Prasarana	Jenis Prasarana	Bangunan		Pembangunan Baru	Rusak Berat/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% dari Bangunan Gedung	
		Pagar	Rp 1.500 / m	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225	
1	Konstruksi Pembatas/ Penahan/	Tanggul / retaining wall	Rp 2.500 / m	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225	
	Pengaman	Turap batas kaveling/ persil	Rp 3.000 /m	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225	
2	Konstruksi penanda	Gapura	Rp/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225	
2	masuk lokasi	Gerbang	Rp/ m2	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225	
		Jalan	Rp/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225	
3	Konstruksi perkerasan	Lapangan upacara	Rp/ m2	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225	
		Lapangan olahraga terbuka	Rp/ m2	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225	

4	Konstruksi perkerasan aspal, beton		Rp/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
5	Konstruksi perkerasan <i>grassblock</i>		Rp/ m2	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	0,45 x50% = 0,225
6	Konstruksi	Jembatan	Rp/ m2	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	0,45 x50% = 0,225
	penghubung	Box culver t	Rp/m ²	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	0,45 x50% = 0,225
7	Konstruksi penghubung (jembatan antar gedung)		Rp/ m2	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
8	Konstruksi penghubung (jembatan penyebrangan orang/baran g)		Rp/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
9	Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah/ underpass		Rp/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
10	Konstruksi kolam/	Kolam renang	Rp/m ²	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	0,45 x50% = 0,225

		Kolam pengolahan air reservoir di bawah tanah	Rp/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
11	Konstruksi septic tank, sumur resapan		Rp/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
12	Konstruksi	Menara reservoir	Rp/5m ²	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	0,45 x50% = 0,225
12	menara	Cerobong	Rp/5m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
13	Konstruksi menara air		Rp/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Tugu	Rp/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
14	Konstruksi	Patung	Rp/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
14	monumen	Di dalam persil	Rp/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Di luar persil	Rp/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
15	Konstruksi instalasi/gar du listrik	Instalasi listrik	Rp/unit luas maksimum 10 m ² • apabila	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

			ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp/m			
		Instalasi Telepon/ Komunikasi	Rp/unit luas maksimum 10 m²• apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp/m	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Instalasi Pengolahan	Rp/unit (luas maksimum 10 m²• apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp/m	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
16	Konstruksi Reklame/ Papan Nama	<i>Billboard</i> Papan Iklan	Rp/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

		Papan Nama (Berdiri Sendiri atau berupa Tembok pagar)	Rp/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
17	Fondasi Mesin (diluar Bangunan)		Rp/unit Mesin	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
18	Konstruksi Menara Televisi		Rp/unit (luas maksimum 10 m²• apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp/m	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
19	Konstruksi Antena Radio			1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
	1) Standing Tower	Ketinggian 25-50 m	Rp 10.000.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
	dengan Konstruksi 3 –	Ketinggian 51-75 m	Rp 11.500.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
	4 kaki;	Ketinggian 76-100 m	Rp/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 101-125 m	Rp/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 126 - 150 m	Rp/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

		Ketinggian Diatas 150 m	Rp/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225	
	2) System guy wire / Bentang Kawat	Ketinggian 25-50 m	Rp/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225	
		Ketinggian 51-75 m	Rp/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225	
		Ketinggian 76-100 m	Rp/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225	
		Ketinggian Diatas 100 m	Rp/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225	
20	Konstruksi antena (Tower Telekomunikasi)	Menara Bersama					
		Ketinggian dibawah 25 m	Rp/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225	
		Ketinggian 25 - 50 m	Rp/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225	
		Ketinggian Diatas 50 m	Rp/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225	
		Menara Mandiri					
		Ketinggian dibawah 25 m	Rp/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225	

		Ketinggian 25 - 50 m	Rp/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian Diatas 50 m	Rp/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
21	Tangki Tanam Bahan Bakar		Rp/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
22	Pekerjaan Drainase (Dalam Persil)	1. Saluran	Rp /m	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		2. Kolam Tampung	Rp/m2	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
23	Konstruksi Penyimpanan/S ilo		Rp/m3	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

BUPATI TOLITOLI,

TTD

AMRAN Hi. YAHYA

